



Pemerintah Kabupaten Sumednag
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal

Dasar Hukum

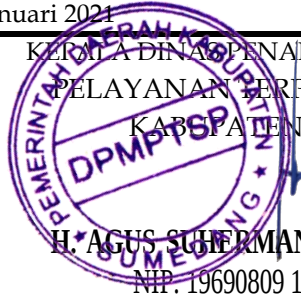
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sumedang
- 2 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPMPTSP Kabupaten Sumedang

Keterkaitan SOP

- 1 SOP Kajian Peraturan penanaman Modal dan perizinan
- 2 SOP Kajian Tata laksana Pelayanan Perizinan
- 3 SOP Promosi Penanaman Modal

Peringatan

Kurangnya pengetahuan dari petugas/pejabat dalam mengadakan negoisasi baik dengan dunia usaha maupun instansi serta kurangnya kemampuan bimbingan kepada masyarakat menyebabkan tidak berhasilnya suatu paket kerjasama .

Nomor SOP	:	3.2.1
Tanggal Pembuatan	:	4 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	4 Januari 2021
Disahkan oleh	:	KEMENTERIAN PERANAKAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  H. AGUS SUHERMAN S.Sos., M.Si NIP. 19690809 199101 1 001
Nama SOP	:	Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Sarjana Hukum/Ekonomi/ Adminstrasi Negara/ Adminsitrasi Niaga

Peralatan/ Perlengkapan

- 1 Dokumen Peraturan dan Perundang-Undangan
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Komputer dan Perangkatnya
- 4 LCD.
- 5 Kendaraan

Pencatatan & Pendataan

- 1 Melakukan pendataan potensi ekonomi di dalam daerah yang perlu dilakukan kerjasama.
- 2 Menginventarisasi peluang investasi diluar daerah.
- 3 Menginventarisasi masyarakat dan pemerintah daerah yang mempunyai peluang untuk dikerjasamakan.
- 4 Mencatat seluruh pertanyaan yang diajukan calon investor dan membuat arsip rekapitulasi.

Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal								
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Tim	Ka.si Fasilitasi Kemitraan/Ka. Bid. Promfasmit	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan bahan / materi potensi kerjasama investasi baik di dalam daerah maupun diluar daerah				• Potensi investasi yang akan dikerjasamakan	1 hari	Dokumen potensi investasi .yang akan dikerjasamakan	
2	Melaksanakan pencarian investor potensial.				• Dokumen Basis Data potensi daerah • Dokumen Strategi pemikat investor • Dokumen prosedur investasi	Sesuai jadwal	Daftar calon investor yang akan diundang	
3	Melakukan fasilitasi kerjasama investasi di dalam/di luar daerah.				Draft dokumen kerjasama dan Tempat pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Sesuai jadwal	Terlaksananya kerjasama secara luas dan tepat sasaran	
4	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama dan investasi di dalam/di luar daerah kepada Kepala Dinas.				Dokumen hasil kerjasama untuk dilaporkan.	1 hari	Laporan pelaksanaan kerjasama dan investasi diluar daerah	
5	Kepala Dinas menyampaikan arahan, masukan, kritik dan saran				Laporan pelaksanaan kerjasama dan investasi diluar daerah	1 hari	Pernyataan Kepala Dinas dalam bentuk arahan, masukan, kritik dan saran	